



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Terdakwa I :

- | | | |
|-----------|----------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | : EKO WIJAYANTO ; |
| 2. | Tempat lahir | : Jombang ; |
| 3. | Umur/Tgl Lahir | : 26 Tahun / 8 Maret 1992 ; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Raya Pasinan RT 02 RW 10,
Desa
Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang ; |
| 7. | Agama | : Islam ; |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta ; |

II. Terdakwa II :

- | | | |
|-----------|----------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : DEBBI PRASETIAN ; |
| 2. | Tempat lahir | : Sidoarjo ; |
| 3. | Umur/Tgl Lahir | : 27 Tahun / 28 Desember 1990 ; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Jeruklegi RT 013 RW 04, Kec.
Balongbendo, Kab. Sidoarjo ; |
| 7. | Agama | : Islam ; |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta ; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
6. Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



8. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
9. Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa I Eko Wijayanto didampingi Penasihat Hukum Nurul Huda, SH. Tri Tejonarko, SH. dan Rona Widjaya, SH. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum NURUL HUDHA, SH, & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo VI/17 Kota Surabaya sedangkan Terdakwa II Debby Prasetyan didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LABH AL BANNA / Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang berkantor pada Kantor Pengadilan Negeri Gresik, Jalan. Raya Permata No.6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 5 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka, Terdakwa I EKO WIJAYANTO dan terdakwa II DEBBI PRASETIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka, terdakwa I EKO WIJAYANTO dan terdakwa II DEBBI PRASETIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.0000.000 (satu

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 gram berserta bungkusnya yang setelah diuji Lab Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3560/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 dikembalikan sisa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,741 gram warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor 0857085637333 ;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver dengan nomor 082220089920 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada mereka terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Eko Wijayanto, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa I Eko Wijanto tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa I Eko Wijanto tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II Debby Prasetya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II Debby Prasetya selama persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa I secara lisan dan Terdakwa II secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan / Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya menanggapi secara lisan yaitu tetap berpedoman sebagaimana yang tertuang dalam pledoinya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-131/GRSIK/Euh.2/08/2018, yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Agustus 2018 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Bahwa ia terdakwa I EKO WIJAYANTO bersama-sama dengan terdakwa II DEBBI PRASETIAN pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di sebelah utara Perahu Tambang di Dusun Sidotompo, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan, atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berserta bungkusnya. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi REXY KURNIA PUTRA PRATAMA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa II DEBBI PRASETIAN via chatt Whats App dengan nama "REXI WA", dan nomor handphone 083832161515 ke handphone merek VIVO tipe Y69 warna silver dengan nomor handphone 082220089920 milik terdakwa II DEBBI PRASETIAN, dan meminta tolong kepada terdakwa II DEBBI PRASETIAN untuk mencari Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram (satu setengah) gram dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa II DEBBI PRASETIAN tidak bisa, karena uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya mendapat shabu sebanyak 1 (satu) gram lebih sedikit saja. Akhirnya, terdakwa II DEBBI PRASETIAN menghubungi saudara MUHAMMAD RIZAL (DPO) selaku penjual, lalu disepakati dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, dan akan diantar oleh terdakwa I EKO WIJAYANTO karena pada saat itu terdakwa II DEBBI PRASETIAN sedang berkerja, dan tidak bisa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi REXY KURNIA PUTRA PRATAMA (penuntutan dilakukan secara terpisah). Setelah itu terdakwa II DEBBI PRASETIAN mencoba menghubungi saksi REXY KURNIA PUTRA PRATAMA (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menentukan lokasi, dan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi REXY KURNIA PUTRA PRATAMA (penuntutan dilakukan secara terpisah) menginginkan lokasi transaksi di sebelah utara Perahu Tambang di Dusun Sidotompo, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik pukul 17.00 Wib. dan sekitar pukul 17.15 Wib. terdakwa II DEBBI PRASETIAN menghubungi

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I EKO WIJAYANTO, dan menanyakan transaksi tadi berhasil apa tidak, tetapi terdakwa I EKO WIJAYANTO tidak membalas sama sekali kepada terdakwa II DEBBI PRASETIAN. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib. terdakwa II DEBBI PRASETIAN dijemput oleh pihak Kepolisian Polsek Wringinanom di Perusahaan tempat terdakwa II DEBBI PRASETIAN berkerja, dan kemudian terdakwa II DEBBI PRASETIAN berserta barang bukti diamankan, dan dibawa ke Polsek Wringinanom guna Penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan, atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 3560/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat, dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 3278/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3279/2018/NNF s/d 3280/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I EKO WIJAYANTO bersama-sama dengan terdakwa II DEBBI PRASETIAN pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berserta bungkusnya. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib. pada saat terdakwa I EKO WIJAYANTO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Wringinanom 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berserta bungkusnya tersebut disimpan oleh terdakwa I EKO WIJAYANTO di dalam wadah rokok milik terdakwa I EKO WIJAYANTO, dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berserta bungkusnya dimasukkan oleh terdakwa I EKO WIJAYANTO ke dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa I EKO WIJAYANTO, dan kemudian terdakwa I EKO WIJAYANTO menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram berserta bungkusnya kepada Anggota Kepolisian Polsek Wringinanom yang disita sebagai barang bukti, dan sedangkan untuk terdakwa II DEBBI PRASETIAN disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone 083832161515 ke handphone merek VIVO tipe Y69 warna silver dengan nomor handphone 082220089920 milik terdakwa II DEBBI PRASETIAN yang dipergunakan terdakwa II DEBBI PRASETIAN untuk menerima pesanan Narkotika jenis shabu dari saksi REXY KURNIA PUTRA PRATAMA (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang kemudian dipergunakan untuk menghubungi saudara MUHAMMAD RIZAL (DPO) untuk menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis shabu tersebut ;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 3560/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat, dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3278/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3279/2018/NNF s/d 3280/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I Eko Wijayanto telah mengajukan nota keberatan / eksepsi tertanggal 12 September 2018, sedangkan Terdakwa II telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I Eko Wijayanto tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela tertanggal 26 September 2018 yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : FAJAR NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Wijayanto, dan Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Rexi Kurnia Pratama Putra dalam perkara Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Wijayanto pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Dsn. Sidotompo Ds. Sumengko Kec. Wriginanom Kab Gresik dan terhadap Terdakwa II Debbi Prasetyan ditangkap sekitar jam 21.30 Wib di perusahaan PT. Sumber Rubber Indojoya, Karangpilang, Kota Surabaya di tempat Terdakwa II Debbi Prasetyan bekerja pada hari yang sama ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan rekan satu Tim ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa I Eko Wijayanto berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya ± 0,98 gram dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam dengan simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08578563733 sedangkan pada diri Terdakwa II Debbi Prasetyan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y69 warna silver dengan nomor simcard 082220089920 ;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut saksi temukan di dalam bungkus rokok yang ditaruh disaku celana depan sebelah kanan dari Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I Eko Wijayanto narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Muhammad Rizal yang dititipkan kepada Terdakwa I Eko Wijayanto untuk diantarkan kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 Wib. saksi melakukan penangkapan Terhadap saksi Remy Kurnia Pratama Putra yang pada saat itu kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,38 Gram ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kasus yaitu asal narkoba tersebut adalah dari Terdakwa II Debbi Prasetyan, akhirnya saksi Remy Kurnia Pratama Putra disuruh memesan kembali untuk dapat memancing pemilik asal barang berupa narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Remy Kurnia Pratama Putra memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram lagi kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan dan disanggupi oleh Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa dari hasil komunikasi antara saksi Remy Pratama Putra dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan diketahui kalau yang mensuplai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr. Muhammad Rizal dan yang akan mengantarkan sendiri kepada saksi Remy Pratama Putra karena pada saat itu Terdakwa II Debbi Prasetyan tidak dapat mengantarkan disebabkan lagi bekerja di pabrik ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa II Debbi Prasetyan kembali menghubungi saksi Remy Pratama Putra dan mengatakan kalau yang membawa pesanan saksi Remy Kurnia Pratama Putra nantinya adalah Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa selanjutnya saksi Remy Kurnia Pratama Putra tetap berkomunikasi dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan untuk mengetahui alur distribusi narkoba tersebut, sampai akhirnya menetapkan lokasi pertemuan antara saksi Remy Pratama Putra dengan Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa pada saat dilokasi, saksi bersama Bripka Feri Yuniarto mengamankan Terdakwa I Eko Wijayanto karena kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat beserta

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya 0,98 gram yang ditaruh disaku celana depan sebelah kanan, ketika dilakukan interogasi Terdakwa I Eko Wijayanto mengaku kalau narkoba jenis tersebut dibawa oleh Terdakwa I Eko Wijayanto atas suruhan sdr. Muhammad Rizal yang katanya mendapat pesanan saksi Remy Pratama Putra ;

- Bahwa pada pukul 21.30 Wib. saksi dan rekan satu Tim mengamankan Terdakwa II Debby Prasetyan ;
- Bahwa Terdakwa I Eko Wijayanto dan Terdakwa II Debby Prasetyan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal berkaitan dengan narkoba ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Eko Wijayanto menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I Eko Wijayanto bukan Perantara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Debby Prasetyan membenarkannya;

Terhadap keterangan Terdakwa I Eko Wijayanto tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi : IPDA HERIYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Wijayanto sedangkan untuk Terdakwa II Debby Prasetyan yang melakukan penangkapan adalah anak buah saksi ;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus saksi Remy Kurnia Putra Pratama dalam perkara Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Wijayanto pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 18.00 Wib. di Dsn. Sidotombo Ds. Sumengko Kec. Wriginanom Kab Gresik dan terhadap Terdakwa II Debby Prasetyan ditangkap sekitar jam 21.30 Wib. di perusahaan PT. Sumber Rubber Indojoya, Karangpilang, Kota Surabaya di tempat Terdakwa II Debby Prasetyan bekerja pada hari yang sama;
- Bahwa pertama saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Remy Pratama Putra selanjutnya Terdakwa I Eko Wijayanto kemudian baru anak buah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Debby Prasetyan ;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga orang tersebut yang saling kenal adalah Terdakwa II Debbi Prasetyan, karena saksi Remy Kurnia Pratama Putra tidak kenal dengan Terdakwa I Eko Wijayanto namun hanya kenal dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan begitupun sebaliknya Terdakwa I Eko Wijayanto pun hanya kenal dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa awalnya pada saat penangkapan saksi Remy Kurnia Putra Pratama mengakui kalau dirinya memiliki narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa selanjutnya diadakan pengembangan dengan cara menyuruh saksi Remy Pratama Putra untuk memesan kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan via handphone ;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara saksi Remy Kurnia Pratama Putra sebagai pemesan dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan, dan mereka janji ketemuan ditempat yang telah ditentukan bersama ;
- Bahwa karena waktu itu Terdakwa II Debbi Prasetyan sedang bekerja dan tidak bisa bertemu dengan saksi Remy Kurnia Putra Pratama, maka awalnya yang akan mengantarkan barang tersebut adalah sdr. Muhammad Rizal, akan tetapi sdr. Muhammad Rizal menyuruh Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengantarkan pesannya tersebut, sehingga Terdakwa I Eko Wijayanto bertemu ditempat yang telah ditentukan bersama ;
- Bahwa yang mengatur pertemuan antara saksi Remy Kurnia Putra Pratama dengan Terdakwa I Eko Wijayanto adalah Terdakwa II Debbi Prasetyan, karena Terdakwa II Debbi Prasetyan yang terus berkomunikasi dalam memberikan ciri-ciri masing-masing yang perlu diketahui oleh saksi Remy Kurnia Putra Pratama dan Terdakwa I Eko Wijayanto melalui handphone ataupun via chat WhatsApp ;
- Bahwa waktu saksi Remy Kurnia Putra Pratama sepakat bertemu, saksi membongkar saksi Remy Kurnia Putra Pratama ke suatu tempat yang telah disepakati tersebut untuk bertransaksi sewaktu saksi Remy Kurnia Putra Pratama memberitahu kalau orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut telah datang akhirnya ditangkaplah Terdakwa I Eko Wijayanto yang membawa narkoba jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,98$ gram yang disimpan di dalam bungkus rokok yang ditaruh disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa kemudian barulah Tim bergerak untuk melakukan pengembangan berikutnya ke Terdakwa II Debbi Prasetyan yang

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau dirinya yang memesan saksi Rexy Kurnia Putra Pratama barang berupa narkoba jenis shabu kepada sdr. Muhammad Rizal ;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam dengan simcard 08578563733 milik Terdakwa I Eko Wijayanto dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y69 warna silver dengan nomor simcard 082220089920 milik Terdakwa II Debbi Prasetyan yang berisi percakapan mengenai barang berupa narkoba yang akan dibawa oleh Terdakwa I Eko Wijayanto kepada saksi Rexy Kurnia Putra Pratama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Eko Wijayanto menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu shabu yang dibawa Terdakwa I bukan milik Terdakwa II Debbi Prasetyan tetapi milik sdr. Muhammad Rizal (DPO) dan sdr. Muhammad Rizal yang menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan barang tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Debbi Prasetyan menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu shabu yang diantarkan Terdakwa I Eko Wijayanto bukan milik Terdakwa II.;

Terhadap keterangan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi : YUYUT EKO PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Debbi Prasetyan terkait masalah barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di tempat kerja Terdakwa II Debbi Prasetyan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wib. di perusahaan PT. Sumber Rubber Indojaya, Karangpilang, Kota Surabaya di tempat Terdakwa II Debbi Prasetyan bekerja pada hari yang sama;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Debbi Prasetyan dilakukan karena hasil pengembangan dari Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa II Debbi Prasetyan tidak ditemukan barang bukti shabu namun dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa II Debbi Prasetyan dan ditemukan adanya

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan WA antara Terdakwa II Debbi Prasetyan dan Terdakwa I Eko Wijayanto ;

- Bahwa Terdakwa I Eko Wijayanto yang diminta untuk mengirimkan barang kepada saksi Remy Kurnia Putra Pratama;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa II Debbi Prasetyan mengakui menyuruh Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengirimkan shabu kepada saksi Remy Kurnia Putra Pratama yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Remy Kurnia Putra Pratama, kemudian Terdakwa II Debbi Prasetyan memesan kembali barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Muhammad Rizal (DPO);
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap percakapan WA antara saksi Remy Kurnia Putra Pratama dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan yaitu saksi Remy Kurnia Putra Pratama meminta barang berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan dan Terdakwa II Debbi Prasetyan menyanggapi untuk memenuhi dan untuk mengirimkan barang tersebut kepada saksi Remy Kurnia Putra Pratama;
- Bahwa Terdakwa II Debbi Prasetyan meminta Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengirimkan barang tersebut kepada saksi Remy Kurnia Putra Pratama dan terlebih dahulu untuk meminta Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Muhammad Rizal (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Debbi Prasetyan kalau Terdakwa I Eko Wijayanto diminta oleh sdr. Muhammad Rizal (DPO) untuk mengirimkan shabu dan dijanjikan akan mengonsumsi/memakai shabu bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rizal (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Debbi Prasetyan yang terlibat jual-beli shabu dengan saksi Remy Kurnia Putra Pratama, dan pembelian ke-2 yang mana merupakan pengembangan dari saksi Remy Kurnia Putra Pratama, dan saksi Remy Kurnia Putra Pratama diminta untuk kembali memesan barang (shabu) kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan karena Terdakwa II Debbi Prasetyan tidak bisa mengantarkan sendiri, maka Terdakwa II Debbi Prasetyan meminta Terdakwa I Eko Wijayanto yang mengantarkan kepada saksi Remy Kurnia Putra Pratama;
- Bahwa Terdakwa I Eko Wijayanto ada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Debbi Prasetyan dan Terdakwa I Eko Wijayanto mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. Muhammad Rizal (DPO) atas suruhan Terdakwa II Debbi Prasetyan untuk dikirimkan/diantarkan kepada saksi Remy Kurnia Putra Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pertemuan antara saksi Rexy Kurnia Putra Pratama dan Terdakwa I Eko Wijayanto sebagaimana percakapan via chatt Whats App yaitu di lapangan Voli;
- Bahwa dalam HP para Terdakwa ada komunikasi berupa panggilan masuk-panggilan keluar antara para Terdakwa dimana Terdakwa II Debbi Prasetyan mengecek posisi Terdakwa I Eko Wijayanto dan mengabarkan saksi Rexy Kurnia Putra Pratama sudah ada di tempat yang dijanjikan untuk bertemu ;

Atas keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu sdr. Muhammad Rizal yang menyuruh Terdakwa I untuk mengirimkan barang kepada saksi Rexy Kurnia Putra Pratama:

Terhadap keterangan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi : AHMAD SIDIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rexy Kurnia Putra Pratama yang di tangkap di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke Bandar dari mana saksi Rexy Kurnia Putra Pratama memperoleh narkoba jenis shabu ;
- Bahwa dari saksi Rexy Kurnia Putra Pratama kemudian diperoleh nama Terdakwa II Debbi Prasetyan, dimana saksi Rexy Kurnia Putra Pratama mengaku membeli shabu tersebut dari Terdakwa II Debbi Prasetyan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rexy Kurnia Putra Pratama diminta untuk bertransaksi lagi dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa kemudian saksi Rexy Kurnia Putra Pratama kembali bertransaksi untuk ke-2 kalinya dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram namun karena Terdakwa II Debbi Prasetyan bekerja sehingga Terdakwa II Debbi Prasetyan meminta Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengirimkan shabu tersebut kepada saksi Rexy Kurnia Putra Pratama;
- Bahwa Terdakwa II Debbi Prasetyan mengakui membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Muhammad Rizal (DPO);

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap percakapan WA antara saksi Rexy Kurnia Putra Pratama dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan yaitu saksi Rexy Kurnia Putra Pratama meminta/memesan barang (shabu) kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan dan Terdakwa II Debbi Prasetyan menyanggupi untuk memenuhi dan untuk mengirimkan barang tersebut kepada saksi Rexy Kurnia Putra Pratama dan Terdakwa II Debbi Prasetyan meminta Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengirimkan shabu kepada saksi Rexy Kurnia Putra Pratama;
- Bahwa ada tawar-menawar antara saksi Rexy Kurnia Putra Pratama dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan dimana saksi Rexy Kurnia Putra Pratama memesan shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga beli Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan sehingga disepakati harga beli shabu menjadi Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Eko Wijayanto mengambil shabu dari sdr. Muhammad Rizal (DPO) dan sebelumnya Terdakwa II Debbi Prasetyan meminta Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengirimkan shabu dan dijanjikan akan mengkonsumsi/memakai shabu bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rizal (DPO) dan Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Debbi Prasetyan yang terlibat jual-beli shabu dengan saksi Rexy Kurnia Putra Pratama, dan pembelian ke-2 yang mana merupakan pengembangan dari saksi Rexy Kurnia Putra Pratama, saksi Rexy Kurnia Putra Pratama diminta untuk kembali memesan barang (shabu) kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan dan karena Terdakwa II Debbi Prasetyan tidak bisa mengantarkan sendiri, maka Terdakwa II Debbi Prasetyan meminta Terdakwa I Eko Wijayanto yang mengantarkan kepada saksi Rexy Kurnia Putra Pratama;
- Bahwa pada saat ditunjukkan Handphone milik mereka para Terdakwa dan ada percakapan WA antara saksi Rexy Kurnia Putra Pratama dan Terdakwa II Debbi Prasetyan, ada inisial KODOK dalam percakapan tersebut dan yang dimaksudkan KODOK adalah Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa tempat pertemuan antara saksi Rexy Kurnia Putra Pratama dan Terdakwa I Eko Wijayanto sesuai percakapan WA adalah di lapangan Voli ;

Atas keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu sdr. Muhammad Rizal yang menyuruh Terdakwa I untuk mengirimkan barang kepada saksi Rexy Kurnia Putra

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama:

Terhadap keterangan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi : REXY KURNIA PRATAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Wijayanto yaitu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Sidotompo, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, dan sedangkan untuk Terdakwa II Debbi Prasetyan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di perusahaan PT. Sumber Rubber Indojaya, Karangpilang, Kota Surabaya di tempat Terdakwa II Debbi Prasetyan bekerja pada hari yang sama;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 Wib. karena membawa shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo. Kab. Gresik dan setelah saksi diinterogasi petugas Kepolisian saksi mengaku memperoleh shabu dari Terdakwa II Debbi Prasetyan, selanjutnya petugas kepolisian memancing Terdakwa II Debbi Prasetyan dengan menyuruh saksi untuk bertransaksi shabu lagi dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan melalui pesan WA, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa II Debbi Prasetyan melalui pesan WA dan memesan shabu 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa II Debbi Prasetyan masih bekerja sehingga Terdakwa I Eko Wijayanto yang mengantarkan shabu pesanan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I Eko Wijayanto tetapi kenal dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan sejak tahun 2007;
- Bahwa pada saat pesanan yang pertama, saksi bertanya kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan mengenai ada tidak yang bisa mencari narkotika jenis shabu dan Terdakwa II Debbi Prasetyan mengatakan akan menanyakan dulu pada bandarnya dan akhirnya mengatakan kalau barang tersebut ada selanjutnya saksi memesan 1 paket seberat ½ (setengah) gram kemudian saksi dan Terdakwa II Debbi Prasetyan janji bertemu di tempat kost teman Terdakwa II Debbi Prasetyan yaitu Terdakwa I Eko Wijayanto, selanjutnya saksi dan Terdakwa II Debbi Prasetyan bertemu di depan kost tersebut lalu Terdakwa II Debbi Prasetyan menyerahkan shabu-shabu seberat ½ (setengah) gram lalu

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



saksi menyerahkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian saksi berencana akan mengkonsumsi shabu tersebut bersama teman-teman saksi akan tetapi saksi keburu tertangkap di Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ;

- Bahwa setelah ditangkap barulah diadakan pengembangan darimana saksi mendapatkan narkotika tersebut sehingga saksi disuruh untuk memancing bandarnya dengan cara memesan kembali melalui Terdakwa II Debbi Prasetyan ;

- Bahwa yang melakukan *chat* melalui WA dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan adalah anggota Polisi di depan saksi dengan menggunakan HP milik saksi untuk memesan kembali shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa II Debbi Prasetyan menjelaskan melalui WA kalau yang mengantarkan barang ada anak yang akan disuruh mengantarkan barang (shabu);

- Bahwa saksi mengaku menentukan tempat pertemuan yaitu di sebelah utara perahu tambang di Dusun Sidotombo, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik pukul 17.00 WIB;

- Bahwa yang mengatur pertemuan adalah Terdakwa II Debbi Prasetyan karena saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan dan Terdakwa II Debbi Prasetyan juga yang menghubungi Terdakwa I Eko Wijayanto ;

- Bahwa saksi menerima instruksi dari Terdakwa II Debbi Prasetyan tentang siapa yang akan mengantarkan paket shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi yaitu dengan sebutan KODOK dan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria;

- Bahwa saat itu saksi dibonceng saksi Ipda Heriyanto, S.H. menggunakan sepeda motor menuju tempat janji bertemu dengan Terdakwa I Eko Wijayanto dan berhenti lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Terdakwa I Eko Wijayanto diamankan;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa I Eko Wijayanto yang diamankan oleh anggota polisi dan ciri-cirinya sesuai dengan instruksi yang diterima dari Terdakwa II Debbi Prasetyan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I EKO WIJAYANTO

- Bahwa Terdakwa I mengerti untuk dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I karena membawa narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib. di Ds. Sumengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,98 gram dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II Debbi Prasetyan sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I waktu itu hanya diminta oleh Terdakwa II Debbi Prasetyan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut pada seseorang ;
- Bahwa Terdakwa I tidak menerima langsung shabu tersebut dari Terdakwa II Debbi Prasetyan karena waktu itu Terdakwa II Debbi Prasetyan sedang kerja melainkan menerima shabu tersebut dari sdr. Muhammad Rizal ;
- Bahwa Terdakwa I diberi instruksi dari Terdakwa II Debbi Prasetyan untuk mengantarkan shabu tersebut pada seseorang yang bernama Remy Kurnia Pratama Putra ;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengetahui kalau saksi Remy Kurnia Pratama Putra memesan shabu kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa Terdakwa I rencananya akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra di sebelah utara perahu tambang di Dsn Sidotampo, Ds. Sumengko, Kec. Wringinanom Kab. Gresik pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa waktu itu sdr. Muhammad Rizal yang mengantarkan shabu tersebut ke tempat kost Terdakwa I untuk diserahkan kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau yang akan diserahkan kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra tersebut adalah shabu dan Terdakwa I mau dimintai tolong oleh sdr. Muhammad Rizal karena Terdakwa I merasa hutang budi sebab Terdakwa I pernah pinjam uang kepada sdr. Muhammad Rizal ;
- Bahwa sewaktu sdr. Muhammad Rizal menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa I shabu itu disimpan dalam bentuk bungkus rokok Sampoerna milik sdr. Muhammad Rizal kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I pakai ;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sarana berupa Sepeda Motor Suzuki Satria untuk mengantar shabu tersebut ;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dijanjikan akan diajak untuk mengkomsumsi shabu bersama sdr. Muhammad Rizal dan Terdakwa II Debbi Prasetyan jika telah mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;
- Bahwa Terdakwa I tidak berkomunikasi dengan saksi Remy Kurnia Pratama Putra pada saat akan mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, melainkan Terdakwa I berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi dan ciri-ciri dari saksi Remy Kurnia Pratama Putra karena diberitahu oleh Terdakwa II Debbi Prasetyan ;

Terdakwa II DEBBI PRASETIAN

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa I Eko Wijayanto karena membawa narkoba jenis shabu pesanan dari saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;
- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut dipesan oleh saksi Remy Kurnia melalui Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mencari barang itu kepada sdr. Muhammad Rizal ;
- Bahwa karena Terdakwa II tidak dapat mengantarkan sendiri disebabkan waktu itu Terdakwa II sedang bekerja, sehingga yang mengantarkan barang tersebut adalah Terdakwa I Eko Wijayanto ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas polisi hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam perusahaan PT. Sumber Rubber Indojaya, Karangpilang, Kota Surabaya dan saat ditangkap Terdakwa II sedang bekerja ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dimintai tolong oleh saksi Remy Kurnia Putra Pratama untuk membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi lewat aplikasi WA (whatsapp) dengan saksi Remy Kurnia Putra Pratama dimana saksi Remy Kurnia Putra Pratama mengatakan kepada Terdakwa II untuk dicarikan shabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi sdr. Muhammad Rizal (DPO) untuk menanyakan apakah sdr. Muhammad Rizal mempunyai barang berupa narkoba jenis shabu dan ternyata sdr. Muhammad Rizal mempunyai barang yang dimaksud ;
- Bahwa saksi Remy Kurnia Pratama Putra tidak kenal dengan sdr. Muhammad Rizal (DPO) dan juga tidak memiliki nomor HP sdr. Muhammad Rizal (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa II mengenal saksi Remy Kurnia Pratama Putra sejak tahun 2007 ;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjadi penghubung antara saksi Rexy Kurnia Pratama Putra dengan sdr. Muhammad Rizal baru 2 (dua) kali, yang pertama Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib dengan berat timbang 1/2 (setengah) gram seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari dan tanggal itu juga pukul 15.30 Wib disepakai dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat timbang 1 (satu) gram ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak berwajib adalah 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y69 warna silver dengan sim card nomor 082220089920 ;
- Bahwa yang menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rexy Kurnia Pratama Putra adalah Terdakwa I Eko Wijayanto
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I Eko Wijayanto untuk mengantarkan shabu kepada saksi Rexy Kurnia Pratama Putra adalah sdr. Muhammad Rizal ;
- Bahwa tempat bertemunya Terdakwa I Eko Wijayanto dengan saksi Rexy Kurnia Pratama Putra untuk transaksi penyerahan narkotika jenis shabu tersebut di sebelah utara perahu tambang di Dsn Sidotompo Ds. Sumengko Kec. Wringinanom Kab. Gresik pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau yang mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I Eko Wijayanto kemudian Terdakwa II diberitahu oleh sdr. Muhammad Rizal ;
- Bahwa Terdakwa II yang menjadi pemandu antara saksi Rexy Kurnia dengan Terdakwa I Eko Wijayanto melalui telepon karena mereka tidak saling kenal ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapat upah dari sdr. Muhammad Rizal hanya diajak mengkonsumsi shabu bersama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah, mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 gram berserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor 0857085637333 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver dengan nomor 082220089920 ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada hasil BAP Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor 3560/NNF/2018, tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT, ANISWATI ROFIAH, A.Md. dan LULUK MULJANI, bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan **berat netto 0,778 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh delapan) gram setelah dipakai uji laboratoris sehingga sisa**

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut adalah dengan berat netto 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, sehingga berat netto narkoba jenis shabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo adalah narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I Eko Wijayanto dan Terdakwa II Debby Prasetyan yang identitas keduanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan para Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya para Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk



bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa pengertian "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Menimbang, yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Eko Wijayanto pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di sebelah utara Perahu Tambang di Dusun Sidotampo, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, telah membawa barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,778 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh delapan) gram atas permintaan saksi Rexy Kurnia Pratama Putra yang terlebih dahulu telah memesan melalui Terdakwa II Debby Prasetyan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi Rexy Kurnia Pratama Putra menghubungi Terdakwa II Debby Prasetyan via chatt Whats App dan meminta tolong kepada Terdakwa II Debby Prasetyan untuk mencari Narkotika jenis shabu kemudian akhirnya Terdakwa II Debby Prasetyan menghubungi sdr. Muhammad Rizal (DPO) selaku penjual, lalu disepakati dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa saksi Rexy Kurnia Pratama Putra memesan melalui Terdakwa II Debby Prasetyan, akan tetapi Terdakwa II Debby Prasetyan bukanlah orang yang langsung mensuplai barang berupa shabu tersebut, melainkan Terdakwa II Debby Prasetyan juga memesan lagi melalui sdr. Muhammad Rizal (DPO), karena Terdakwa II Debby Prasetyan tidak dapat mengantarkan pesanan saksi Rexy Kurnia Pratama Putra tersebut, sehingga Terdakwa I Eko Wijayanto lah yang mengantarkannya atas suruhan dari sdr. Muhammad Rizal ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II Debby Prasetyan tidak dapat mengantarkan barang tersebut, akan tetapi yang berkomunikasi secara intens dengan saksi Rexy Kurnia Pratama Putra adalah Terdakwa II Debby Prasetyan, sehingga baik saksi Rexy Kurnia Pratama Putra maupun Terdakwa II mengetahui kalau yang akan mengantarkan barang berupa shabu tersebut adalah Terdakwa I Eko Wijayanto, hal ini dipertegas dengan adanya transkrip

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan via chat WA antara Terdakwa II Debbi Prasetyan dengan saksi Remy Kurnia Pratama Putra, yang menerangkan kalau yang akan mengantarkan barang kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra adalah orang yang bernama kodok ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Eko Wijayanto mengakui kalau dirinya dikenal dengan nama "kodok" dan Terdakwa I Eko Wijayanto juga adalah personal yang ditangkap oleh aparat Kepolisian pada saat akan menyerahkan pesanan dari saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Terdakwa I Eko Wijanto melalui Penasihat hukumnya pada halaman 6 (enam) membantah kalau dirinya tidak menyerahkan barang baik kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra maupun kepada Terdakwa II Debbi Prasetyan dan tidak pula menerima keuntungan uang dari Terdakwa II Debbi Prasetyan ataupun dari siapapun, sehingga apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi dari tindakan Terdakwa I Eko Wijayanto ;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya mengemukakan hal yang menjadi Inadasan utama terpenuhinya perbuatan Terdakwa I Eko Wijanto dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah peranan Terdakwa I Eko Wijanto dalam hal permufakatan jahat yang para Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa melihat perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa elemen yang terkandung dalam unsur ini adalah Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jika dilihat kronologis di atas, yang mana pada mulanya saksi Remy Kurnia Pratama Putra memesan barang berupa shabu melalui Terdakwa II Debbi Prasetyan, karena Terdakwa II Debbi Prasetyan mengetahui dimana bisa didapatkan barang berupa shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Debbi Prasetyan menghubungi sdr. Muhammad Rizal yang notabene sebagai pemasok shabu, adapun rencananya akan diantar sendiri oleh sdr. Muhammad Rizal karena Terdakwa II Debbi Prasetyan dalam kondisi sedang bekerja, namun pada akhirnya barang berupa shabu tersebut diantar oleh Terdakwa I Eko Wijanto, sebagaimana pengakuan Terdakwa I kalau dirinya dimintai tolong oleh sdr. Muhammad Rizal untuk mengantarkan barang berupa shabu kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa baik Terdakwa I Eko Wijayanto maupun Terdakwa II Debbi Prasetyan tidak memperoleh keuntungan baik berupa uang maupun fasilitas, akan tetapi merujuk pada pemaknaan elemen unsur ini yaitu saksi Remy Kurnia Pratama Putra ingin membeli shabu dan menghubungi Terdakwa II Debbi Prasetyan karena Terdakwa II Debbi Prasetyan dapat mencarikan barang berupa shabu, kemudian Terdakwa II Debbi Prasetyan menghubungi sdr. Muhammad Rizal sebagai pemasok shabu akhirnya terjadi kesepakatan harga dan jumlah atau berat barang yang dimaksud, kesepakatan ini terjadi dijemput oleh Terdakwa II Debbi Prasetyan, karena Terdakwa II Debbi Prasetyan yang mengenal pihak penjual maupun pihak pembeli, selanjutnya shabu akan sampai ke tangan saksi Remy Kurnia Pratama Putra melalui Terdakwa I Eko Wijayanto, maka ini menjadi fakta bagi Majelis Hakim, Terdakwa II Debbi Prasetyan merupakan orang yang diberikan mandat untuk mewujudkan keberadaan shabu-shabu dari sdr. Muhammad Rizal (DPO) yang rencananya akan diserahkan ke saksi Remy Kurnia Pratama Putra ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka para Terdakwa adalah orang yang diberi mandat untuk mewujudkan keberadaan shabu itu, ini mencerminkan para Terdakwa merupakan persona yang akan menyebabkan shabu itu sampai tujuan akhirnya ke saksi Remy Kurnia Pratama Putra, terlepas dari belum adanya penyerahan dari Terdakwa I Eko Wijayanto kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra, tidak adanya keuntungan yang diperoleh dari para Terdakwa dalam menjadi mata rantai distribusi barang berupa shabu tersebut, karena Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa bukan merupakan hasil melainkan terwujudnya suatu perbuatan yaitu barang berupa narkoba berasal dari sdr. Muhammad Rizal sampai ke tangan Terdakwa I Eko Wijayanto yang akan menyerahkan kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra, sehingga runtutan rangkaian tindakan tersebut telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa dapatlah dikualifikasi sebagai orang yang menjadi perantara narkoba jenis shabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor 3560/NNF/2018, tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., ANISWATI ROFAH, A.Md. dan LULUK MULJANI, bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan **berat netto 0,778 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh delapan) gram setelah dipakai uji laboratoris sehingga sisa barang**

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah dengan berat netto 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli barang berupa narkoba yang mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkoba sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa **Kristal warna Putih** yang ditegaskan dalam bukti surat berupa BAP Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor 3560/NNF/2018, tanggal 18 April 2018 disebutkan berupa Kristal warna Putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang mengatakan Terdakwa I Eko Wijayanto haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena unsur pokok dari Pasal a quo telah terpenuhi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi, karena para Terdakwa bukanlah subyek yang dapat dibenarkan dalam hal baik peredaran maupun penggunaan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan **Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** yang berbunyi "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst.*"

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP ;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara *aquo* berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. saksi Remy Kurnia Pratama Putra menghubungi Terdakwa II Debby Prasetyan via chat Whats App dan meminta tolong kepada Terdakwa II Debby Prasetyan untuk mencarikan Narkotika jenis shabu kemudian akhirnya Terdakwa II Debby Prasetyan menghubungi sdr. Muhammad Rizal (DPO) selaku penjual, lalu disepakati dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa II Debby Prasetyan tidak dapat mengantarkan pesanan saksi Remy Kurnia Pratama Putra tersebut, walaupun Terdakwa II Debby Prasetyan tidak dapat mengantarkan barang tersebut, akan tetapi yang berkomunikasi secara intens dengan saksi Remy Kurnia Pratama Putra adalah Terdakwa II Debby Prasetyan, sehingga baik saksi Remy Kurnia Pratama Putra maupun Terdakwa II Debby Prasetyan mengetahui kalau yang akan mengantarkan barang berupa shabu tersebut adalah Terdakwa I Eko Wijayanto ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Terdakwa I Eko Wijayanto adalah untuk mengantar lalu menyerahkan barang berupa shabu kepada saksi Remy Kurnia Pratama Putra dan dalam perjalanan itu Terdakwa I

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wijayanto tetap berkomunikasi dengan Terdakwa II Debbi Prasetyan yang mengatur pertemuan antara saksi Remy Kurnia Pratama Putra dengan Terdakwa I Eko Wijayanto ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menandakan proses transaksi narkoba jenis shabu telah selesai dan dalam tahap pendistribusian, dengan demikian para Terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama saksi Remy Kurnia Pratama Putra dan sdr. Muhammad Rizal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan saksi Remy Kurnia Pratama Putra dan sdr. Muhammad Rizal. Kerja sama itu dilakukan dengan menggunakan sarana telekomunikasi baik sambungan telepon melalui *handphone* maupun layanan *Whats App* untuk mengatur perjalanan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi Remy Kurnia Pratama Putra melalui Terdakwa II Debbi Prasetyan dari sdr. Muhammad Rizal kemudian diantar oleh Terdakwa I Eko Wijayanto, yang mengetahui kalau barang yang dibawanya itu adalah narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dan dengan demikian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa secara sadar ikut menghancurkan Bangsa dan Negara, karena ribuan generasi pelanjut menjadi ancamannya, karena peranan para Terdakwa dalam penyebaran Narkotika sangat menentukan kuantitas para pengguna Narkotika, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti dirasakan cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastic bening dengan beratnetto 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram karena tidak ada kemanfaatan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor 0857085637333 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082220089920 yang telah digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana mempermudah komunikasi dalam mewujudkan delik, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat menjadi insan yang lebih baik dimasa depan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO WIJAYANTO** dan Terdakwa II **DEBBI PRASETIAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara Bermufakat** ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EKO WIJAYANTO** dan Terdakwa II **DEBBI PRASETIAN** dengan pidana penjara selama masing- masing selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

5.Menetapkan

barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.



-1 (satu) plastik klip
Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,98 gram berserta
bungkusnya yang setelah diuji Lab Sesuai Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik nomor 3560/NNF/2018 tanggal 18 April 2018
dikembalikan **sis**a berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal
dengan berat netto 0,741 gram warna putih ;
-1 (satu) unit
handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor 0857085637333 ;
-1 (satu) unit
handphone merek VIVO warna silver dengan nomor 082220089920 ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6.....Membebaskan
kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019**, oleh
AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA,**
S.H. dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI**
WINDAYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,
serta dihadiri oleh **SILUH, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan para
Terdakwa masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,



DWI WINDAYATI, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 266/Pid.B/2018/PN.Gsk.